



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2013/PA.MUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut PENGUGAT

MELAWAN

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT. xxxx RW. xxxx, Desa xxxx, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Nomor

1 | dari 6 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2013/PA.MUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pdt.G/2013/PA.MUR tanggal 4 Juni 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal xxx xxxxx xxxxxx, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxxx/xxx/xxxx tanggal xxx xxxx xxxxx;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat, di Desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Putri Ardila, 2 tahun;
4. Bahwa sejak menikah, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, dan kebutuhan hidup penggugat dipenuhi oleh ibu tergugat;
 - b. Tergugat sering keluar malam dan kembali pada pagi hari dalam keadaan mabuk;
 - c. Tergugat sering memarahi penggugat dan mengancam akan membunuh penggugat apabila penggugat bertanya kepada tergugat tentang pekerjaan;
5. Bahwa, pada Maret 2011 penggugat yang tengah hamil meminta kepada tergugat untuk mencari manisan akan tetapi tidak



dipenuhi oleh tergugat dan tergugat tidak mau tahu dengan keadaan penggugat dan terjadilah pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Dalam pertengkaran tersebut tergugat mengusir penggugat dan berkata lebih baik penggugat kembali ke Maumere;

6. Bahwa, pada bulan April 2011, karena tergugat telah mengusir penggugat, maka penggugat kemudian pulang ke rumah orang tua penggugat di Kabupaten Sikka hingga sekarang;
7. Bahwa, sejak kembali ke rumah orang tua penggugat, tergugat tidak pernah menghubungi penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, penggugat sering berusaha menghubungi tergugat namun tidak pernah dijawab. Pada bulan Juli penggugat kembali berusaha menghubungi tergugat untuk member kabar tentang kelahiran anak penggugat dan tergugat namun nomor telepon tergugat sudah tidak dapat dihubungi lagi;
8. Bahwa, akibat kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut masing-masing tanggal 18 Juni 2013 dan 15 Juli 2013 untuk penggugat dan tanggal 14 Juni 2013 dan 18 Juli 2013 untuk tergugat sedang ketidakhadiran penggugat dan tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, dan ternyata bahwa



ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 148 Rbg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 781.000 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1434 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dra Hj. HASNIA HD, M.H. sebagai Ketua Majelis, MIFTAHUDDIN, S.H.I dan MIFTAH FARIDI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh RUSDIANSYAH, S.H., M.H. sebagai Panitera sidang tanpa
dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hasnia. HD, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Miftahuddin, S.HI.

Miftah Faridi, S.HI.

Panitera Sidang

Rusdiansyah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1	Biaya	Rp.	30.000,-	
2	Pendaftaran	Rp.		690.000,-
	Biaya	Rp.		
3		Rp.	50.000,-	
	Panggilan	Rp		5.000,-
4	Biaya Proses	Rp.		6.000,-
5	Biaya			
		J u m l a h	Rp.	781.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

--	--